

BAB II

HUKUM PERKAWINAN DAN HAK ANAK DILUAR

PERKAWINAN

A. Hukum Perkawinan Menurut Islam

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan berdasarkan literatur fikih terdiri dari dua kata yakni “nikah” dan “zawaj”. Secara etimologi kata nikah mempunyai arti bergabung, hubungan kelaminan dan akad. Kemudian menurut kamus besar Bahasa Indonesia perkawinan memiliki arti perjanjian yang diucapkan dan ditandai yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang siap menjadi suami istri (Sulistiani, 2018).

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”

Menurut K. Wantjik Saleh, perkawinan adalah bukan hanya ikatan lahir atau batin. Ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat, sedangkan ikatan lahiriah mengungkapkan terjadinya hal

formilnya saja. Kedua hal itu merupakan dasar yang sangat penting untuk pembentukan keluarga (Cahyani, 2020).

Kemudian pengertian perkawinan menurut Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Terdapat pula pengertian perkawinan menurut 4 mazhab yang berbeda. Menurut Imam Hanafi, perkawinan berarti akad yang bermanfaat terhadap kepemilikan sengaja untuk kesenangan. Imam Hanafi memiliki anggapan perkawinan memiliki makna melakukan hubungan suami istri. Selanjutnya Imam Syafi’I menurutnya perkawinan ialah akad yang memiliki makna pemilikan hak dalam melakukan hubungan suami istri dengan menggunakan lafaz inkah, tazwij. Terdapat pula pengertian dari imam maliki yakni nikah ialah akad yang dilaksanakan hanya untuk kesenangan dan kenikmatan seksual (Sulistiani, 2018).

Dari pengertian - pengertian diatas perkawinan dapat disimpulkan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan Wanita yang dilaksanakan melalui akad sesuai perintah Allah SWT untuk mewujudkan keluarga yang Bahagia dan kekal.

2. Asas Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Prinsip-prinsip hukum perkawinan bersumber dari Al Quran dan Hadith, dari keduanya dituangkan dalam garis-garis hukum melalui undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Terdapat 7 asas atau kaidah hukum yang dikandung, yaitu (Baihaqi, 2021);

- a. Asas membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, perkawinan dilaksanakan untuk selamanya dan dilaksanakan dengan bahagia.
- b. Asas kebebasan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dimana seperti pada pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan yaitu perkawinan sah berdasarkan kepercayaan agama masing-masing.
- c. Asas monogami terbuka, Asas monogami terbuka, Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. poligami diperbolehkan asal memenuhi syarat yang sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- d. Asas kematangan usia (yang telah diatur dalam Undang-Undang), dimana pada Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa kedua calon mempelai perlu mencapai usia 19 tahun.
- e. Asas mempersulit terjadinya perceraian, tujuan perkawinan untuk membentuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Sehingga diharapkan tidak ada perceraian.
- f. Asas keseimbangan hak dan kewajiban, dimana antara kewajiban suami maupun istri keduanya harus seimbangan sesuai perannya masing-masing.
- g. Asas pencatatan perkawinan. Perkawinan ini perlu dicatatkan untuk melindungi kepentingan hukum dari calon mempelai bagia yang yang muslim ke kantor urusan agama, dan nonmuslim ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

3. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan dalam hukum positif di Indonesia yaitu berdasarkan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian juga terdapat pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hukum islam perkawinan dasar hukumnya bersumber dari al-quran dan hadist.

a. Dasar bersumber dari hukum al-quran

Salah satu ayat al-quran yang menerangkan tentang perkawinan adalah O.S Az-Dzariyat ayat (49) yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”

Ditafsirkan dengan Dan segala sesuatu di alam semesta telah Kami ciptakan secara berpasang-pasangan untuk saling melengkapi. Yang demikian ini agar kamu selalu mengingat kekuasaan dan kebesaran Allah

b. Dasar hukum bersumber dari Hadist

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ
لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

"Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya".
(HR Bukhari & Muslim)

4. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat perkawinan sangat mempengaruhi sah dan tidak suatu perkawinan. Maka dari itu perlu untuk memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

a. Rukun perkawinan (Ticoalu dkk., 2024):

- 1) Calon suami dan istri, tidak ada hubungan mahram dari keturunan dan, saudara persusuan. Kemudian juga tidak memiliki keyaninan yang berbeda.
- 2) Terdapat *Ijab* diucapkan oleh wali dari pengantin Wanita atau penggantinya
- 3) Terdapat *Qobul* diucapkan oleh pembelai pria atau penggantinya.
- 4) Wali nikah adalah pihak yang bertindak atas nama mempelai Wanita dalam akad untuk menikah mempelai Wanita.
- 5) 2 orang saksi adalah orang melihat, mendengar sah dan tidaknya saat akad nikah.

b. Syarat perkawinan

- 1) Syarat pada calon mempelai dalam beragama islam, tidak terhalang hubungan mahram dan saudara sepersusuan. Pada undang-undang perkawinan bagi calon laki-laki minimal umur 19 tahun, sementara bagi calon perempuan minimal berumur 16 tahun.
- 2) Syarat untuk wali adalah adanya hak atas perwaliannya dan tidak ada halangan perwalian seperti muslim, Aqil dan Baligh.

- 3) Syarat pada dua orang saksi yaitu dengan laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, ingatannya tidak terganggu, hadir dan memahami maksud akad pernikahan.
- 4) Syarat *ijab qabul*, dimana *ijab* diutarakan oleh wali mempelai wanita atau wakilnya dan *kabul* diucapkan oleh calon mempelai laki-laki, dengan syarat jelas, beruntun, menggunakan lafal nakah, atau yang semakna, dan *ijab kabul* masih dalam satu majelis. Rukun dan syarat perkawinan diatas haruslah terpenuhi.

5. Tujuan Perkawinan

Tujuan perakawinan pada undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Kemudian pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Sakinah berarti ketenangan, di mana kata-kata ini untuk menjadi perlawanan terhadap keguncangan, keresahan, dan kehancuran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. *Mawaddah* juga berarti keberuntungan yang dimiliki oleh orang yang Allah ciptakan untuk cintanya. Istilah ini digunakan sebagai doa agar Allah terus menjaga cinta dan kasihnya terhadap pasangan mereka sampai akhir hayatnya. *Rahmah* berarti rezeki dan rahmat, dan itu

berasal dari Allah. Proses di mana keluarga diberikan rahmah oleh Allah adalah sulit karena pasangan saling memahami sehingga mereka dapat mengatasi apapun masalah yang muncul. Kekurangan pasangan tidak boleh dibicarakan di depan umum, apalagi dibicarakan oleh orang lain, karena ini dapat menyebabkan konflik. Pasangannya memiliki kelebihan yang lebih besar daripada kekurangan mereka (Wiludjeng, 2020).

Tujuan perkawinan yang dalam undang-undang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan juga memiliki tujuan sebagai berikut (Hermanto, 2021):

- a) Penyaluran kebutuhan biologi Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks.
- b) Memperoleh keturunan Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun Wanita.
- c) Rumah tangga yang baik sebagai pondasi masyarakat Dengan perkawinan manusia akan menyatu dalam keharmonisan dan bersatu menghadapi tantangan dalam mengarungi bahtera kehidupan.
- d) Membuat manusia kreatif Perkawinan juga mengajarkan kepada kita tanggung jawab akan segala akibat yang timbul karenanya.
- e) Menjalankan perintah Allah Swt. Allah mengajurkan kepada kita untuk menikah jika telah mampu

B. Anak dan Hak Anak Terhadap Orang tuanya

1. Tinjauan Umum Tentang Anak

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah setiap orang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah; Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan jika diperlukan untuk kepentingan umum(Dunggio dkk., 2021).

a. Macam-macam Status Anak

1) Anak sah

Anak sah memiliki kedudukan yang sempurna dalam pandangan hukum. Hal ini dikarenakan anak sah memiliki seluruh hak keperdataan terhadap orangtuanya. Hak tersebut terdiri dari hak waris, hak alimentasi, hak penamaan dari ayah dalam akata kelahirannya, serta hak sosial dalam Masyarakat.

Pendapat dari Djaren Saragih anak sah adalah anak yang dilahirkan pada suatu ikatan perkawinan yang sah memiliki kedudukan sebagai anak yang sah. Dilahirkan pada perkawinan yang sah memiliki maksud bahwa pada saat anak tersebut dilahirkan Wanita yang melahirkan anak tersebut terdapat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria tertentu. Sehingga jika anak dilahirkan saat Wanita yang

melahirkannya dalam ikatan perkawinan dengan seorang pria (Witanto, 2012).

Seorang anak mendapatkan kedudukan hukum sebagai anak yang sah apabila kelahiran si anak didasarkan pada perkawinan orangtuanya yang atau telah didahului oleh adanya perkawinan yang sah. Pengertian tersebut perlu diartikan bahwa anak tersebut dibenihkan pada saat orang tuanya telah melangsungkan perkawinan yang sah atau karena kelahirannya itu berada dalam perkawinan yang sah

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sendiri menerangkan tentang anak sah pada Pasal 99, bahwa anak yang sah adalah Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan Anak dari hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut (Manalu, 2021).

2) Anak angkat atau adopsi

Menurut Dr. Mahmud Syaltut, anak angkat adalah seorang anak yang dianggap sebagai anak orang lain dalam keluarga. Anak tersebut diperlakukan sebagai anak dengan kecintaan, diberikan nafkah, pendidikan, dan diberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya tanpa dinasabkan pada orang tua angkatnya (Nuzha, 2021).

3) Anak asuh

Anak yang diasuh oleh seseorang atau organisasi untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tua atau salah satu dari orang tuanya tidak mampu menjamin perkembangan anak secara optimal disebut anak asuh, hal ini didasarkan pada Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Roziem dkk., 2022).

4) Anak luar kawin

Anak luar kawin ialah anak yang dilahirkan di luar pernikahan dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya disebut anak luar kawin.

Anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan di luar ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan agama disebut anak di luar nikah. "Anak luar nikah" dan "anak luar nikah" adalah kata-kata yang memiliki etimologi yang sama. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebut anak sebagai keturunan kedua. Anak berarti anak-anak. Anak juga dianggap sebagai seorang yang berada pada masa perkembangan tertentu dan memiliki potensi untuk menjadi dewasa (Meidina, 2022).

Pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 menjelaskan:

“anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya”

Hal ini mendefinisikan anak zina sebagai janin yang dilahirkan tanpa ikatan perkawinan atau sebagai hasil dari zina. Dengan demikian, sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang rumusannya serupa dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan pria genetiknya disebut sebagai anak luar kawin. Di sisi lain, istilah "luar kawin" mengacu pada hubungan antara pria dan wanita yang dapat melahirkan keturunan dan tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang mereka anut (Manalu, 2021).

Kemudian Menurut Mazhab Syafi'i, anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan orangtuanya adalah anak yang tidak sah. Anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sementara itu, jika anak lahir setelah enam bulan atau lebih setelah perkawinan orangtuanya, maka anak tersebut dapat dinasabkan dengan ayahnya. Dalam hal wali nikah, jika anak lahir kurang dari enam bulan setelah perkawinan orangtuanya, maka walinya adalah wali hakim.

2. Hak Anak Terhadap Orang Tua

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disimpulkan seseorang dapat dikatakan sebagai anak bila masih berumur dibawah 18 tahun, termasuk anak yang ada didalam kandungan. Sedangkan dalam Pasal 45 Kitab undang-undang Hukum Perdata seseorang dapat dikatakan sebagai anak jika masih berumur dibawah 16 tahun. Anak lahir memiliki kewajiban dan serta hak untuk hidup, tumbuh, dilindungi, dan berpartisipasi(Sujana, 2015).

Hak anak adalah segala sesuatu yang harus diberikan atau diterima oleh anak dari orang tua atau walinya. Ini berbeda dengan kewajiban, yang berarti sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan untuk orang lain. Hak anak berarti tanggung jawab orang tua atau walinya. Hak asasi manusia memerlukan pemenuhan hak dasar anak. Menurut perspektif Islam, hak asasi anak adalah pemberian Allah yang harus dilindungi, dijamin, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah.

Anak memiliki hak sipil, hak mendapat kebebasan, hak untuk mendapat perawatan, hak untuk pengasuhan dan waktu luang, hak untuk kesehatan dan kesejahteraan dasar, dan hak untuk pendidikan, kebudayaan, dan waktu luang. Anak-anak memiliki hak asasi, mereka sebagai anak untuk keberlangsungan hidup dan pertumbuhan mereka terjamin (Mareta & Achmad, 2022).

Setiap anak pada dasarnya adalah anak dari orang tuanya, apakah dia lahir dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum atau di luar ikatan perkawinan tersebut. Dengan demikian, setiap anak berhak atas layanan dan tanggung jawab yang sama dalam hal perwalian, pemeliharaan, pengawasan, dan berbagai layanan lain yang disediakan oleh negara kepada semua warganya. Hak-hak ini harus dilindungi oleh negara melalui sistem hukumnya saat ini, tanpa memandang status perkawinan orang tua anak tersebut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menyangkut Hak Asasi Manusia (Indrawati & Kartadi, 2022).

3. Kewajiban Orang Tua Dalam Memelihara Anaknya

Orang tua adalah ayah dan ibu, yang memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan atau di bawah perwalian mereka. Orang tua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah ayah dan ibu seseorang. Secara hukum, orang tua bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan anak.

Salah satu bagian penting dari hukum keluarga adalah tanggung jawab orang tua untuk memelihara anak mereka. Tanggung jawab ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan dan pertumbuhan anak. Tanggung jawab orang tua tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti makanan,

pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan moral dan spiritual, menurut berbagai sistem hukum, termasuk hukum positif Indonesia. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak mereka diatur jelas dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua memiliki kewajiban sebagai berikut :

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;”

Kemudian pada Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang -undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebut kewajiban orang tua adalah:

“(1)Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
 (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

Selain itu kewajiban orang tua juga terdapat dalam Pasal 77 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu:

“(3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”

Kedua Undang-undang tersebut menyebutkan orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara anaknya salah satu cara memelihara anak adalah memberikan nafkah. Dengan demikian, baik anak yang lahir dari perkawinan sah maupun anak luar perkawinan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dari negara, terutama dalam hal mendapatkan nafkah dan jaminan pemeliharaan dari orang tua mereka. Sehingga dapat menunjang kehidupannya sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri.

Hak pemeliharaan anak dilakukan untuk merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri. Menurut Jumhar Ulama, pemeliharaan menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan menurut Wahbah Zuhaili, hak hadanah adalah hak bersyariat antara ibu, ayah, dan anak, jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah kepentingan si anak (Mardani, 2014).

Nafaqah (yang dalam bahasa Indonesia dieja menjadi nafkah) berarti : pemeliharaan, perbelanjaan, pembiayaan atau tanggung biaya hidup. Seseorang wajib memberikan nafkah (memelihara atau menanggung biaya hidup) kepada orang lain pada 3 (tiga) keadaan: yakni: perkawinan, kekerabatan dan harta milik.

Pengaturan nafkah anak diatur dalam pasal 41 huruf (b) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa “bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, namun bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.”

Pemenuhan hak anak adalah kewajiban orang tua, Dimana orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhana anak. anak-anak meiliki hak yang perlu dipenuhi diantaranya (Mulyani, 2021):

a) Hak Pemeliharaan Agama (hifz al-din)

Tanggung jawab kedua orang tua adalah memelihara agama bayi baru lahir. Dalam Islam, orang tua pertama harus memelihara hak agama anak, terutama seorang ibu yang mengandung, melahirkan, dan membesarkannya. Pembinaan keagamaan anak harus dimulai sejak awal kehidupan mereka, yaitu sejak bayi. Membiasakan anak mendengar kalimat-kalimat yang baik, seperti bacaan Al-Quran, shalawat, dan dzikir, adalah salah satu cara untuk mencapai hal ini.

Setelah bayi lahir, orang tua harus mendidik bayi mereka dengan iman dengan mengajarkannya azan dan iqamah.

b) Hak Pemeliharaan Nasab/Keturunan (hifz al-nasl)

Pemeliharaan kehormatan adalah salah satu bentuk hak pemeliharaan nasab dalam Islam. Mengakui jati diri anak sebagai anak dari orang tua kandung adalah salah satu cara anak mengembangkan kehormatan diri. Oleh karena itu, pengangkatan seorang anak tidak boleh sampai menyebabkan kehilangan asal-usul keturunannya menurut agama Islam. Pertama, untuk melindungi hak dan martabat anak, ayah kandung tidak boleh diganti dengan nama orang lain, meskipun anak tersebut telah menjadi anak angkat. Kedua, hak dan martabat anak terkait dengan kejiwaan anak, karena jika anak dikenal sebagai anak yang tidak berbakat atau keturunan yang jelas, itu akan menyebabkan masalah yang signifikan bagi perkembangan kepribadiannya di masa depan.

c) Hak Pemeliharaan Kesehatan (hifz al-nas).

Sangat penting untuk menjaga kesehatan anak, baik fisik maupun mental, agar mereka dapat tumbuh dengan baik tanpa penyakit fisik maupun mental. Kesehatan anak harus diperhatikan sejak dalam kandungan. Pertama, orang tua, terutama ibu, harus bertanggung jawab atas kesehatan anak. seperti upaya untuk memberikan asi selama dua tahun dan kemudian memberikan pemeliharaan gizi pada anak.

d) Hak pemeliharaan akal (hifz al-‘aql)

Salah satu pilar penting dalam upaya meningkatkan derajat kemanusiaan dan kemajuan peradaban manusia adalah pelaksanaan hak pendidikan anak, yang dalam Islam dikenal dengan istilah hifz al-‘aql (pemeliharaan atas akal). Berdasarkan pemaparan ayat di atas, terlihatlah betapa Al-Quran mengingatkan setiap muslim untuk mengajar anak-anak mereka agar senantiasa memperhatikan aspek iman dan moral agama sebagai landasan sikap berperilaku mereka. Nash yang disebutkan di atas memberikan pelajaran penting tentang hal ini. Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab jika orang tua dan keluarga tidak dapat memenuhi tanggung jawab mereka. Pemerintah bertanggung jawab untuk mendorong dan mendukung pendidikan anak, karena pendidikan akan meningkatkan derajat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

e) Hak Sosial Ekonomi

Nafkah dalam bahasa Indonesia, berarti pemeliharaan, pengeluaran, pembiayaan, atau biaya hidup. Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur nafkah anak, menyatakan bahwa “bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, namun

bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.”

Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anak juga disampaikan oleh Allah SWT dalam salah satu firmanNya yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat (233) yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ
مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya:

“ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu

memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Jaminan keluarga baik sandang maupun pangan bagi setiap anak ada dipundak seorang ayah sebagaimana firman Allah dalam surat al- baqarah ayat (233): “Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.” Dengan mempertimbangkan betapa pentingnya peran orang tua dalam menanggung tanggung jawab sosial dan ekonomi anak-anak mereka, Allah memberikan pahala yang sangat besar bagi seorang ayah yang memberikan nafkah kepada keluarganya. Sebaliknya, jika seorang ayah menolak untuk memberikan nafkah kepada keluarganya meskipun dia mampu, dia akan memperoleh dosa yang sangat besar.

Nafkah merupakan kewajiban ayah, dalam hal ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak (Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh isteri sebagai hutang suami (tidak ada nafkah madhiyah untuk anak)(Jamaludin & Amalia, 2021).

C. Tinjauan Anak Luar Perkawinan

1. Hubungan Luar Kawin

Perkawinan adalah hubungan fisik dan emosional suami istri yang bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan berkelanjutan berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan dilakukan, syarat-syarat, ketentuan, dan tata cara harus dipenuhi. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur hak dan kewajiban suami istri serta berakhirnya perkawinan melalui perceraian. Hubungan luar kawin memiliki pengertian Hubungan luar nikah adalah hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang hidup bersama seperti suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hubungan luar nikah dibagi menjadi 2 yaitu hubungan seks dan hidup bersama, yang dijelaskan sebagai berikut (Sembiring, 2016):

a) Hubungan seks

Setiap orang dewasa yang normal secara alami akan merasa tertarik untuk berhubungan seks dengan orang lain. Hubungan seks tanpa ikatan perkawinan biasanya terjadi dengan teman, pacar, PSK,

atau bahkan dengan orang baru. Perzinaan atau pemerkosaan adalah beberapa contoh hubungan non-perkawinan.

b) Hidup bersama

Hidup bersama tanpa menikah, di mana pasangan tidak hanya memiliki keinginan seksual, tetapi juga setuju untuk tinggal bersama selama mereka mau, biasanya dilakukan oleh tunawisma dan tunakarya, yang tinggal di gubuk liar atau di bawah jembatan. Selain itu, ada beberapa individu terpelajar atau kaya yang memilih untuk hidup bersama tanpa menikah, tetapi mereka hanya sedikit dan biasanya merahasiakan identitas mereka karena malu jika identitas mereka diketahui orang lain.

2. Pengertian Anak Diluar Kawin Dan Status Hukum Anak Luar

Perkawinan

Secara etimologis, istilah "anak luar nikah" terdiri dari kata "anak" dan frasa "luar nikah". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak diartikan sebagai keturunan kedua, serta mengacu pada individu yang masih kecil. Selain itu, anak juga dapat dipahami sebagai seseorang yang berada dalam tahap perkembangan tertentu dan memiliki potensi untuk menjadi dewasa.

Sementara itu, nikah atau pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis, berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu tujuan utama pernikahan adalah menjaga kejelasan garis keturunan atau nasab.

anak diluar perkawinan ini terdapat dua pengertian yaitu pengertian dalam pengertian luas dan pengertian dalam arti yang sempit. Anak diluar perkawin pada pengertian yang luas meliputi anak hasil zina, anak dari hubungan sesama saudara. Sementara anak diluar kawin pada pengertian yang sempit, artinya bukan termasuk anak zina dan bukan juga anak sumbang, anak luar kawin pada pengertian yang sempit ini dapat diakui. Pada Islam anak yang lahir luar kawin disebut sebagai anak zina(Eleanora et al., 2021)

Anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan resmi. Menurut, terdapat beberapa kriteria yang mendefinisikan anak luar nikah, antara lain (Manalu, 2021):

- a) Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak memiliki ikatan pernikahan dengan pria yang menghamilinya.
- b) Anak yang kelahirannya diakui oleh salah satu atau kedua orang tuanya, tetapi salah satu atau keduanya masih terikat dalam pernikahan dengan orang lain.

- c) Anak yang lahir dari seorang wanita, namun pria yang menghamilinya tidak diketahui, seperti akibat kasus perkosaan.
- d) Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah setelah perceraian, namun hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya. Anak ini mungkin diterima oleh keluarga jika wanita tersebut menikah dengan pria yang menghamilinya.
- e) Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggalkan suaminya selama lebih dari 300 hari, dan tidak diakui sebagai anak sah oleh suaminya.
- f) Anak yang lahir dari wanita yang agama yang dianutnya tidak mengizinkan perceraian, seperti dalam agama Katolik. Setelah bercerai, wanita tersebut menikah lagi dan memiliki anak, yang dianggap sebagai anak luar nikah.
- g) Anak yang lahir dari wanita yang pernikahannya dilarang oleh negara, misalnya antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang tidak mendapat izin menikah dari kedutaan karena salah satu dari mereka sudah menikah, tetapi tetap menjalin hubungan dan memiliki anak.
- h) Anak yang lahir dari seorang wanita, tetapi tidak mengetahui siapa orang tuanya.
- i) Anak yang lahir dari pernikahan yang tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama.

- j) Anak yang lahir dari pernikahan adat yang tidak dilakukan sesuai agama atau kepercayaan, dan tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil maupun Kantor Urusan Agama.

Anak zina tidak bernasab kepada laki-laki yang melakukan zina dengan ibunya. Sebaliknya, anak zina bernasab kepada ibu yang melahirkannya. Ini berarti bahwa ayah tidak memiliki tanggung jawab untuk anaknya, dan anak memiliki tanggung jawab untuk ayahnya (Bunyamin, 2005).

anak yang tidak dilahirkan dalam suatu perkawinan bukanlah anak sah. Hal ini mempunyai akibat pada pewarisan karena anak luar kawin mempunyai hubungan keperdataan hanya dengan ibunya beserta keluarganya. Sehingga anak haram hanya mewarisi harta ibu & keluarga ibunya saja, tetapi tidak ada waris dari harta yang dipunyai ayah beserta keluarga. Oleh sebab itu, anak yang dilahirkan di luar nikah hanya dapat menjadi ahli waris ibu dan keluarganya (Syahrani, 2000)

Menurut Undang-Undang 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Bab IX, Pasal (43), (40), ayat (1), anak yang dari hasil hubungan tidak menikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya. Berdasarkan pasal 100 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

“anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Artinya, si anak tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan ayahnya, baik dalam hal pendidikan maupun warisan. Oleh karena itu, anak tersebut secara hukum berada dalam asuhan dan pengawasan ibunya.

Secara istilah anak yang sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sahnya seorang anak akan menentukan hubungan nasab dengan seorang laki-laki yang menjadi ayahnya. Nasab hanya dapat terjadi dan diperoleh dengan tiga cara, yaitu melalui pernikahan yang sah, melalui pernikahan yang fasid, dan melalui hubungan badan secara syubhat. Menurut Muhammad Abu Zahrah, seorang anak dapat dikatakan sah dan dapat dinasabkan kepada orang tuanya harus memenuhi tiga syarat, yaitu minimal kelahiran anak enam bulan dari pernikahan, adanya hubungan seksual, dan merupakan akibat perkawinan yang sah (Dunggio et al., 2021).

3. Perlindungan Hukum anak Luar kawin

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak

asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut (Martien, 2023):

- a) danya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
- b) Jaminan kepastian hukum
- c) Berkaitan dengan hak-hak warga negara
- d) Adanya sanksi hukuman

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (Gultom, 2012)

Perlindungan anak juga harus melindungi anakluar kawin karena anak luar kawin memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan dari diskriminasi. Walaupun lahir di luar pernikahan yang sah, anak luar kawin tetap memiliki hak-hak yang dijamin oleh hukum, antara lain:

Walaupun lahir di luar pernikahan yang sah, anak luar kawin tetap memiliki hak-hak yang dijamin oleh hukum, antara lain(Hadi, 2020):

a) Hak atas Pengakuan dan Perlindungan

Anak luar kawin berhak mendapatkan pengakuan dari kedua orang tuanya, baik ibu maupun ayah. Pengakuan ini dapat dilakukan melalui mekanisme pengesahan anak (legitimasi) atau pengadilan.

b) Hak Nafkah dari Ayah Biologis

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, anak luar kawin memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari ayah biologisnya, meskipun orang tuanya tidak menikah secara sah. Hal ini memperkuat tanggung jawab orang tua terhadap anak luar kawin, baik secara material maupun moral.

c) Hak Waris

Mengenai hak waris, anak luar kawin memiliki hak mewaris dari ibunya dan keluarga ibunya. Namun, hak waris dari ayah biologisnya lebih kompleks karena belum diatur secara spesifik oleh hukum positif. Meski demikian, anak luar kawin dapat mewaris dari ayah biologis melalui jalur hibah atau wasiat, atau melalui gugatan ke pengadilan jika hubungan biologis dapat dibuktikan.

d) Hak Identitas

Anak luar kawin juga berhak memiliki identitas yang sah, seperti akta kelahiran. Dalam akta kelahiran, nama ibu akan

dicantumkan, sedangkan pencantuman nama ayah bisa dilakukan jika ada pengakuan dari ayah atau putusan pengadilan yang mengesahkan hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan juga memiliki hubungan perdata dengan ayah atau keluarganya jika tidak ada pengakuan yang dapat dibuktikan dengan menggunakan alat bukti dari ilmu pengetahuan & teknologi atau sesuai dengan standar norma masyarakat.

Putusan MK ini bertujuan agar anak-anak yang lahir di luar nikah tetap memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan anak-anak lain, serta tidak terjadi perlakuan diskriminasi

Dalam hal pembuktian, jika ayahnya meninggal dunia, seorang ibu memerlukan bukti yang akurat untuk mengetahui bahwa anaknya adalah darah daging dari ayahnya yang telah meninggal. Salah satu cara yang paling akurat untuk mengetahui apakah anak itu benar-benar anak kandung dari ayah yang telah meninggal adalah melalui tes DNA. Jika hasilnya menunjukkan bahwa anak itu adalah anak kandung dari ayah yang telah meninggal, maka anak itu adalah anak kandung dari ayah yang telah meninggal. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan sah. Anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan sah disebut anak luar kawin.

Mahkamah Konstitusi membuat keputusan tentang Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menentukan

status anak yang tidak menikah. Namun, keadilan yang diambil majelis hakim konstitusi dalam kasus ini didasarkan pada keadilan rasional bahwa hubungan perdata antara bapak dan anak dapat terjadi bukan hanya melalui ikatan darah, tetapi juga melalui perkawinan (Manuputty et al., 2021).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Berikut beberapa poin penting terkait perlindungan hukum tersebut (Sarwono, 2017):

1) Pengakuan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin

Putusan MK ini memberikan landasan bagi anak luar kawin untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, terutama terkait hak-hak finansial seperti nafkah. Hal ini menjadi bentuk perlindungan hukum yang signifikan terhadap hak anak luar kawin.

2) Akta Kelahiran Anak Luar Kawin

Anak luar kawin memiliki hak untuk mendapatkan akta kelahiran yang diakui secara hukum. Pada akta kelahiran, nama ibu akan tercantum sebagai orang tua, dan nama ayah hanya bisa ditambahkan jika terdapat pengakuan resmi dari ayah atau putusan pengadilan.

3) Perlindungan dari Diskriminasi

Perlindungan anak luar kawin juga diatur dalam undang-undang untuk mencegah diskriminasi. Anak, baik yang lahir dalam maupun di luar pernikahan, harus diperlakukan secara adil dan tidak

boleh mengalami perbedaan hak hanya karena status pernikahan orang tua mereka.

4) Peran Pemerintah dan Lembaga Sosial

Pemerintah dan lembaga sosial memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak luar kawin dari diskriminasi sosial, serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi, termasuk dalam mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan hak sipil lainnya

Ketentuan fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Dalam fatwa ini terdapat dua ketentuan: ketentuan umum dan ketentuan hukum. Dalam ketentuan umum terdapat empat definisi yang ditetapkan, yaitu (Mubarok, 2015):

- 1) Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan Anak di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama dan merupakan jarimah (tindak pidana-pelanggaran).
- 2) Hadd adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadanya telah ditetapkan oleh nash.
- 3) Tazir adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada ulil amri (pihak yang berwenang menetapkan hukuman).
- 4) Wasiat wajibah adalah kebijakan ulil amri (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.

Dalam ketentuan hukum terdapat lima keputusan/ketetapan, yaitu :

- 1) Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
- 2) Anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya serta keluarga ibunya.
- 3) Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
- 4) pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifzh al-nasl).
- 5) Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk: (a) mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; dan (b) memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.
- 6) Hukuman ta'zir bertujuan melindungi anak, bukan untuk mengesahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya

Dalam hukum Islam, memang cukup rumit menempatkan posisi anak luar kawin seperti yang diinginkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Salah satu alasan utamanya adalah karena anak luar kawin tidak bisa dinasabkan

kepada ayah biologisnya, sehingga secara otomatis tidak dapat menjadi ahli waris dari sang ayah. Namun, kalau kita melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas, hak-hak keperdataan itu sebenarnya tidak melulu soal waris-mewaris. Ada cara lain yang bisa diambil untuk tetap memberikan hak-hak tertentu kepada anak luar kawin. Misalnya, anak luar kawin masih bisa mendapatkan nafkah hadhanah, yang berupa biaya pemeliharaan dan pendidikan dari ayah biologisnya (Witanto, 2012).

Selain itu, soal harta peninggalan, ayah biologis sebenarnya masih bisa memberikan hibah atau wasiat kepada anak luar kawin tersebut, selama jumlahnya tidak melebihi sepertiga dari total harta. Ini penting agar tidak merugikan ahli waris yang sah. Alternatif lain yang juga sering dipakai adalah dengan memberi sedekah dalam bentuk harta atau uang sebagai bentuk tanggung jawab ayah biologis. Jadi meskipun anak luar kawin tidak bisa menjadi ahli waris secara formal dalam hukum Islam, mereka tetap bisa mendapatkan hak-hak tertentu melalui jalur yang berbeda.

4. Pencatatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin

Dalam konteks anak luar kawin yang beragama Islam, hukum Indonesia mengakui bahwa aspek-aspek keagamaan juga mempengaruhi status hukum mereka, terutama dalam hal pencatatan kelahiran dan hak-hak perdata. Selain tunduk pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, status

anak luar kawin yang beragama Islam juga diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memberikan pedoman khusus terkait status anak dalam Islam(Lahati & Suleman, 2020).

Dalam hukum Islam, pernikahan yang sah memiliki konsekuensi besar terhadap status anak. Anak yang lahir dari hubungan di luar nikah dianggap sebagai anak yang hanya memiliki hubungan nasab atau keturunan dengan ibunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 100 KHI, di mana anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Status ini berdampak pada berbagai hak keperdataan, seperti hak waris, di mana anak luar kawin tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya menurut hukum Islam, kecuali ada pengakuan atau melalui jalur pengesahan pernikahan (*itsbat nikah*) yang disahkan oleh pengadilan agama.

Namun, perkembangan hukum di Indonesia, terutama setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, memberikan kelonggaran bagi anak luar kawin, termasuk yang beragama Islam, untuk memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika ada bukti yang sah seperti tes DNA atau pengakuan formal dari ayah(Manalu, 2021). Putusan ini memperluas pengakuan hukum terhadap anak luar kawin di luar ketentuan tradisional yang diatur dalam KHI, dan berlaku secara umum, tidak membedakan agama anak tersebut. Dengan demikian, meskipun secara agama anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, hukum perdata Indonesia memungkinkan adanya hubungan perdata antara

anak luar kawin dengan ayah biologis, baik dalam hal hak waris maupun hak pemeliharaan.

Untuk memperoleh akta kelahiran bagi WNI, pencatatan kelahiran harus memenuhi persyaratan (Pramesti, 2021):

- a) Surat keterangan kelahiran;
- b) Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
- c) Kartu Keluarga (KK); dan
- d) KTP-el.

Sebelumnya, Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur:

“Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.”

Jadi, berdasarkan penjelasan di atas, maka anak luar kawin tetap bisa memperoleh akta kelahiran meskipun tidak melampirkan persyaratan buku nikah/kutipan akta perkawinan.

Cara Mengurus Akta Kelahiran Anak Luar Kawin sebagai berikut (Pramesti, 2021):

- 1) Pelapor melaporkan kelahiran ke Disdukcapil setempat
- 2) Pelapor melampirkan persyaratan pencatatan kelahiran
- 3) Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran

Dalam hal pencatatan kelahiran, anak luar kawin yang beragama Islam harus mengikuti ketentuan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di mana nama ibu otomatis dicantumkan dalam akta kelahiran. Nama ayah, seperti pada anak luar kawin lainnya, hanya dapat dicantumkan jika ada pengakuan resmi dari ayah biologis.

Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden 96 Tahun 2018 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

“Pencatatan pengakuan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.”

Pengakuan ini penting, karena selain berimplikasi pada hak-hak perdata anak, juga mempengaruhi status sosial anak dalam masyarakat Muslim yang menempatkan nilai tinggi pada legitimasi pernikahan. Oleh karena itu, meskipun hukum Islam memberikan batasan dalam hubungan nasab, hukum perdata Indonesia melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan jalan bagi anak luar kawin yang beragama Islam untuk diakui secara sah di hadapan negara (Lahati & Suleman, 2020).

Selain itu, pencatatan kelahiran anak luar kawin yang beragama Islam juga memberikan akses bagi anak tersebut untuk mendapatkan hak-hak sipil lainnya, seperti hak pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum, yang sama dengan anak-anak lainnya. Dalam konteks ini, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berperan penting untuk memastikan bahwa status hukum anak luar kawin tidak menempatkan mereka pada posisi yang lebih rendah dalam hal akses terhadap hak-hak tersebut. Negara memberikan jaminan bahwa setiap anak, termasuk anak luar kawin yang beragama Islam, berhak mendapatkan perlindungan yang sama di bawah hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan status kelahiran mereka.

Penting juga dicatat bahwa pencatatan kelahiran yang lengkap dan akurat bagi anak luar kawin yang beragama Islam tidak hanya berdampak pada hak-hak sipil, tetapi juga pada identitas keagamaan anak. Dalam akta kelahiran, agama anak akan dicatat sesuai dengan agama yang dianut oleh orang tuanya. Bagi anak luar kawin yang orang tuanya beragama Islam, agama Islam akan dicantumkan dalam akta kelahiran, yang kemudian menjadi dasar bagi pengakuan identitas keagamaan anak tersebut dalam administrasi kependudukan. Ini penting dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia, di mana agama menjadi salah satu aspek identitas yang diakui secara resmi oleh negara.